

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENARIKAN TARIF PARKIR DI KAWASAN PARKIR GRATIS DI ALFAMIDI, BLURU KIDUL

Tiara Maharani Ramadhanisa¹⁾, Imron Mustofa²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05010221027@student.uinsby.ac.id¹⁾, imron.mustofa@uinsa.ac.id²⁾

Abstrak. Artikel ini memuat isu pembahasan mengenai penarikan tarif parkir di kawasan parkir gratis. Menjadi menarik karena isu tersebut dianggap hal yang biasa diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat setempat. Meskipun dianggap hal yang biasa terjadi, namun pada hakikatnya hal tersebut bertolak belakang dengan etika bisnis. Etika bisnis adalah segala tindakan yang dilakukan pada lingkup dengan tidak menyalahi aturan suatu organisasi dan etika yang semestinya. Etika bisnis adalah hal yang sangat penting, sebab dapat menjadi acuan seseorang atau golongan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau bisnis agar menjadi lebih terarah dan tidak sembarangan. Etika bisnis mengedepankan norma-norma baik dalam berbisnis. Dengan adanya etika bisnis, seorang pebisnis dapat dinilai bahwa seseorang tersebut memiliki *value* yang baik dan sadar akan aturan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa juru parkir yang melakukan penarikan tarif parkir di kawasan parkir gratis di Alfamidi Bluru Kidul, Sidoarjo dianggap seseorang yang tidak memiliki *value* tinggi karena mengenyampingkan etika bisnis demi mencari sepeser uang.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Tarif Parkir, Parkir Gratis

Abstract. This article contains the issue of discussing the withdrawal of parking rates in free parking areas. It becomes interesting because the issue is considered a common thing discussed by the Indonesian people or local communities. Although it is considered a common thing, but in essence it is contrary to business ethics. Business ethics are all actions carried out in the scope by not violating the rules of an organization and proper ethics. Business ethics is very important, because it can be a reference for a person or group in carrying out a job or business to be more directed and not careless. Business ethics puts forward good norms in doing business. With business ethics, a businessman can be judged that someone has good values and is aware of existing rules. It can be concluded that the parking attendant who withdraws parking rates in the free parking area in Alfamidi Bluru Kidul, Sidoarjo is considered someone who does not have high value because he ignores business ethics in order to find a penny.

Keywords: Islamic Business Etiquette, Parking Rates, Free Parking

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya banyak menggunakan kendaraan, baik umum atau milik pribadi untuk bepergian. Mayoritas kendaraan yang digunakan adalah sepeda motor. Masyarakat turut menggunakan kendaraan untuk menempuh jarak yang cukup jauh dari tempat asal, namun sering kita temui mereka juga menggunakannya untuk menempuh jarak yang dekat. Fasilitas parkir ini dapat kita temui di berbagai tempat,

seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, mall, tempat makan, supermarket, minimarket dan lain-lain. Tempat-tempat tersebut akan menyediakan lahan atau wilayah parkir pribadi yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada konsumen atau pengunjung untuk tempat transit kendaraan pribadinya di area parkir tersebut. Selain sebagai tempat transit kendaraan, tempat parkir juga berguna untuk menjaga keamanan kendaraan pribadi guna mengurangi resiko yang merugikan pemiliknya.

Penyediaan fasilitas lahan parkir, idealnya adalah keharusan yang dilakukan oleh tiap toko atau perusahaan. Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan atau toko akan dinilai lebih memuaskan dari sudut pandang masyarakat, karena dianggap maksimal dalam menjalani bisnisnya. Pengunjung atau konsumen akan memiliki rasa aman dan nyaman, karena kendaraan pribadi mereka telah berada pada posisi yang strategis di sekitar toko atau perusahaan yang mereka kunjungi. Jika toko atau perusahaan tidak memiliki lahan parkir, para pengunjung akan merasa kesulitan untuk memarkir kendaraan mereka, jika ditempatkan di sembarang tempat, dikhawatirkan akan mengganggu pengguna jalan baik kendaraan bermotor atau pejalan kaki yang sedang berlalu lalang serta tidak terjamin keamanan kendaraan mereka.¹

Setiap tempat seperti gedung perkantoran, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas lahan parkir di sekitarnya, pasti akan mempunyai tarif parkir tiap kendaraan yang digunakan oleh para konsumennya. Pada umumnya, penarikan tarif parkir berbeda-beda berdasarkan jenis kendaraan. Dapat kita lihat dari penarikan tarif parkir di Lippo Plaza Mall Sidoarjo. Untuk pengguna sepeda motor, dikenai sebesar Rp. 3.000 per unit lalu untuk pengguna mobil, dikenai sebesar 5.000 unit. Penetapan tarif parkir parkir tersebut berdasarkan jam reguler atau biasa dari pengunjung yang menitipkan kendaraan pribadinya hanya untuk sementara waktu, namun seperti yang kita tau, penarikan tarif parkir akan semakin mahal jika kendaraan pribadi kita ada di tempat parkir tersebut dengan durasi yang cukup lama atau seharian, hal tersebut karena pihak toko berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang mereka berikan dengan menyediakan lahan parkir yang aman dan strategis bagi para pengunjungnya.²

¹ Luthfi Mutha'ali, "Studi Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Lahan Parkir di Kota Blitar," *Jurnal Bumi Indonesia* Vol. 2, no. 3 (2013): hal. 202.

² Khoirul Khuluq, "Efektivitas Promosi Parkir Gratis Pada Giant Terhadap Minat Berbelanja Konsumen," *Repository UPN Veteran Jakarta*, t.t., hal. 3.

Perlu kita ketahui, bahwa tidak semua pertokoan, pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran melakukan penarikan tarif parkir. Hal tersebut dikarenakan mereka hanya memberikan fasilitas parkir kepada konsumen atau pengunjungnya secara cuma-cuma. Selain itu, penyediaan lahan parkir tanpa penarikan tarif parkir dengan maksud supaya memenuhi standar ideal pembangunan tempat bisnis agar terlihat lebih maksimal dan efisien. Namun kebijakan tersebut tentu memiliki beberapa resiko, yaitu tidak terjaminnya keamanan kendaraan pribadi para konsumen, karena pihak pertokoan tidak memiliki tanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan barang-barang pribadi konsumen. Keadaan seperti ini tentu akan membuat perasaan ragu atau was-was dari para konsumen. Dengan keadaan seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang yang secara sengaja melakukan penarikan tarif parkir di kawasan parkir gratis, karena dianggap hal ini adalah kesempatan untuk mencari uang dari para pengunjung.

Juru parkir yang biasanya mengambil kesempatan tersebut, umumnya bertempat tinggal di kawasan yang dekat dengan pertokoan tersebut. Salah satunya adalah Alfamidi, Bluru Kidul, Sidoarjo. Juru parkir yang ada di Alfamidi tersebut adalah salah satu warga yang berasal dari Bluru Kidul. Alfamidi tersebut menerapkan sistem parkir gratis, yang artinya mereka membebaskan penarikan tarif parkir kepada tiap konsumen. Juru parkir tersebut dapat kita nilai sebagai seseorang yang tidak memiliki etika bisnis yang baik. Dia tetap melakukan penarikan tarif parkir kepada tiap konsumen, padahal di kawasan parkir terpampang tulisan "Parkir Gratis" yang ditetapkan oleh pihak Alfamidi. Juru parkir Alfamidi, Bluru Kidul Sidoarjo, tidak menetapkan tarif parkir yang tetap, dalam artian tiap konsumen bisa membayar seikhlasnya, namun pada umumnya mereka membayar dengan tarif sebesar Rp. 2000 kepada juru parkir tersebut. Hal ini terkadang menimbulkan keresahan bagi beberapa konsumen, pada beberapa kejadian, mereka tidak jadi membeli di Alfamidi Bluru Kidul karena barang tidak tersedia, namun mereka harus tetap membayar parkir. Berdasarkan peristiwa tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dengan menuangkan ke dalam penulisan jurnal ini.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif yang menggunakan analisis dan memanfaatkan teori dengan jenis *field research* atau penelitian lapangan. Hal ini adalah salah satu jenis metode penelitian yang dapat dilakukan dengan mencari sumber-

sumber dari wawancara oleh pihak yang bersangkutan, observasi kejadian serta dokumentasi yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis. Selain itu, penelitian yang digunakan oleh penulis juga menggunakan studi pustaka dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sangat relevan dengan judul penulis. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari beberapa artikel, buku, web dan jurnal ilmiah yang terbit di Google Cendekia/Scholar.

Penulis memilih untuk menggunakan strategi ini tidak hanya karena sesuai dengan topik yang akan dibahas, tetapi untuk menekankan bahwa penelitian lapangan tidak hanya terus menerus mencari sumber data yang faktual dari narasumber yang kita wawancarai seperti yang diketahui oleh orang-orang sampai saat ini. Meskipun demikian, penelitian lapangan adalah suatu metode yang selalu berkembang dari masa ke masa, karena kebiasaan manusia yang akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Parkir Gratis di Alfamidi.

Keberadaan sebuah toko, pasti berhubungan dengan konteks lokasi atau *location*. Lokasi merupakan strategi perusahaan, dimana gerai atau tokonya nanti akan didirikan serta para pegawai baru yang akan ditempatkan untuk bekerja didalam toko itu. Pemilihan lokasi adalah strategi umum yang dilakukan oleh tiap perusahaan karena menjadi salah satu faktor untuk menarik konsumen. Pemilihan lokasi yang baik akan sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan berhasilnya usaha. Jika lokasi sebuah toko tersebut strategis, maka konsumen akan lebih mudah untuk mengunjunginya serta dapat dilihat oleh pengguna jalan yang sedang berlalu-lalang.³ Contoh lokasi yang strategis untuk pembangunan sebuah toko adalah terletak di pinggir jalan raya besar atau kecil yang ramai penduduk atau sering dilewati oleh banyak kendaraan.

Lokasi yang strategis tentu dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk berkunjung dan berbelanja. jika kita melihat pada perkembangan zaman yang telah masuk pada era yang serba digital, didalam gadget kita terdapat sebuah aplikasi yang dinamakan *google maps*. Perangkat ini membantu kita dalam menemukan suatu lokasi dengan melihat petunjuk jalan yang ditampilkan di layar hp. Pada hakikatnya lokasi yang strategis dengan

³ Bahri, *Modul Pengantar Kewirausahaan* (Jakarta: Qlara Media, 2019), hal. 125.

google maps adalah hal yang sangat berhubungan. Karena lokasi yang strategis adalah sebuah tempat yang mudah ditemukan melalui aplikasi *google maps* tanpa melalui jalan yang susah untuk dilewati oleh kendaraan besar seperti mobil, truck dan lain-lain.⁴ Hal ini tentu mempunyai pengaruh yang positif bagi kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Lokasi strategis juga menyediakan lahan parkir pribadi, terutama yang tidak melakukan penarikan tarif parkir (parkir gratis)

Pengertian mengenai parkir gratis adalah kawasan atau lahan milik suatu badan yang tidak memungut tarif parkir kepada penggunaan lahan parkir sehingga dibebaskan dari biaya parkir. Tidak semua badan atau perusahaan memiliki kebijakan parkir gratis kepada tiap konsumennya, namun kebijakan parkir gratis menyeluruh diterapkan pada minimarket seperti Alfamart, Indomaret dan Alfamidi yang menyebar di seluruh Indonesia. Kebijakan tentang parkir gratis yang diterapkan oleh tiga minimarket tersebut, tidak semata-mata ditetapkan begitu saja, hal ini dapat kita hubungkan dengan kebijakan atau pengaturan yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.⁵ Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan dari Alfamart, namun pada tiap Alfamidi diterapkan kebijakan parkir gratis untuk para konsumen juga karena keduanya berada dalam satu manajemen.

Adanya kebijakan parkir gratis ini karena PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk telah retribusi parkir kepada negara, hal ini juga dilakukan oleh PT. Indomarco Primastama selaku Perusahaan dari Indomaret.⁶ Adanya kebijakan atau pengaturan tentang parkir gratis kepada tiap konsumen, biasanya ditandai dengan adanya banner berukuran besar atau tulisan dari cat yang ditempel di dinding tepi lahan parkir yang bertuliskan "PARKIR GRATIS", hal ini yang membuat konsumen terbebas dari pemungutan tarif parkir resmi oleh pihak toko, termasuk Alfamidi Bluru Kidul. Retribusi parkir adalah lahan atau kawasan parkir yang tidak selalu dikenai pajak yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan membayar sejumlah uang dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah pula.

Kebijakan parkir gratis yang diterapkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ini memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan pada tiap

⁴ Bayu Tri Cahya, "Urgensi E-Marketing Berbasis Google Maps pada Keberlangsungan Usaha Entrepreneur Muslim (Studi pada Kabupaten Demak)," *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 20, no. 1 (2022): hal. 128.

⁵ Muhammad Arif Agung Nugroho, "LEGALITAS PEMUNGUTAN PARKIR DI KANTOR-KANTOR PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, no. 2 (2017): hal. 116.

⁶ Tranggono, "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* Vol. 1, no. 1 (2023): hal. 51.

konsumen. Pada poin memberikan keamanan disini, meskipun pihak toko telah menerapkan kebijakan parkir gratis, mereka akan memberikan himbauan secara khusus kepada tiap konsumen yang membawa kendaraan pribadinya untuk melakukan kunci ganda pada kendaraan yang tertulis pada sebuah banner atau spanduk "PARKIR GRATIS".⁷ Kebijakan ini pada umumnya telah diketahui oleh masyarakat sekitar atau konsumen yang biasa datang untuk berbelanja di Alfamidi, Bluru Kidul, namun tidak menutup kemungkinan terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui atau memilih untuk tidak peduli terhadap kebijakan "PARKIR GRATIS" di Alfamidi, Bluru Kidul karena menganggap penarikan tarif parkir oleh juru parkir ilegal ini adalah hal yang lumrah dan remeh.

Perlu diperhatikan, bahwa PT. Sumber Alfaria Tirjaya, Tbk tidak selalu menerapkan kebijakan parkir gratis terhadap Alfamart dan Alfamidi yang berlokasi di lingkungan apartemen atau kompleks perkantoran. Hal ini dikarenakan adanya sistem pembayaran atas penggunaan lahan yang telah ditentukan oleh pengelola gedung. Maka dari itu, konsumen Alfamart maupun Alfamidi wajib membayar biaya parkir, namun tarif tersebut tidak menjadi hak milik Alfamart dan Alfamidi, melainkan untuk pemilik gedung.⁸ Juru parkir yang menagih tarif parkir disini tentu bukanlah juru parkir liar yang biasa kita temui, mereka adalah petugas resmi yang diperkerjakan oleh pemilik gedung untuk mengelola tarif parkir dan menjaga keamanan kendaraan pengunjung atau konsumen dengan baik.

Penyalahgunaan Pengaturan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke. Dalam pengelolaan bisnisnya, PT. Sumber Alfaria Tirjaya, Tbk memiliki gerai Alfamidi sebanyak lebih dari 2000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Alfamidi mulai beroperasi pertama kali pada tahun 2007 silam hingga saat ini. Keberadaan Alfamidi ini dapat kita temui di daerah pertokoan, perkantoran, apartemen, pinggi jalan raya serta kawasan pemukiman yang padat penduduknya. Alfamidi menyediakan berbagai keperluan primer

⁷ Maya Citra Rosa, "Kejelasan Aturan Parkir Gratis di Alfamart dan Indomaret hingga Komentar Warga," 2021, <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/30/100600581/kejelasan-aturan-parkir-gratis-di-alfamart-dan-indomaret-hingga-komentar?page=all>.

⁸ Nurhadi, "Apakah Parkir di Indomaret dan Alfamart Gratis? Ini Penjelasan dari Manajemen," 8 September 2022, <https://www.suara.com/bisnis/2022/09/08/154937/apakah-parkir-di-indomaret-dan-alfamart-gratis-ini-penjelasan-dari-manajemen#:~:text=Pembayaran%20parkir%20hanya%20berlaku%20jika%20toko%20Alfamart%20berada,uang%20parkirnya%20menjadi%20hak%20milik%20gedung%2C%20bukan%20Alfamart.>

untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, yaitu sembako. Tidak hanya itu, gerai ini juga menjual berbagai camilan, minuman, frozen food, buah-buahan, sayur-mayur dan lain-lain. Itulah alasan mengapa Alfamidi menjadi tujuan pertama bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuh hidupnya. Tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan saja, namun Alfamidi selalu memprioritaskan kepuasan pelanggannya.⁹

Salah satu strategi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya adalah fasilitas umum berupa penyediaan lahan parkir yang aman dan berukuran luas. Pada kenyataan yang kita temui saat hendak berbelanja, mayoritas konsumen membawa kendaraan pribadinya untuk mengunjungi Alfamidi, namun tidak jarang juga ada yang memilih untuk berjalan kaki saja untuk menghemat pengeluaran uang bensin, karena Alfamidi, Bluru Kidul berlokasi di kawasan yang padat penduduk serta banyak kendaraan berlalu-lalang. Namun, hal ini menjadi sebuah masalah, karena terdapat seseorang dari Desa Bluru Kidul ini, yang secara sengaja bekerja sebagai juru parkir ilegal atau tidak resmi yang bertugas di kawasan parkir Alfamidi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi, di hari-hari tertentu yang bertugas disana tidak hanya satu orang saja, dia ditemani dengan salah seorang rekannya dari desa tersebut juga. Mereka berbagi pendapatan dari tiap unit kendaraan.

Agus adalah seseorang yang sudah lama bekerja menjadi juru parkir di kawasan Alfamidi, Bluru Kidul. Dia aktif bekerja dari pagi hingga malam hari sampai perkiraan pengunjung sudah semakin sedikit yang datang. Agus bukanlah juru parkir resmi yang dipekerjakan langsung oleh pihak Alfamart, karena PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tidak melakukan penarikan tarif parkir, kecuali jika gerai berada di kawasan apartemen maupun perkantoran. Tidak ada patokan dalam penarikan tarif parkir oleh lelaki itu, namun pada umumnya para konsumen membayar sebesar Rp. 2000 per kendaraan. Agus tergolong juru parkir yang tanggap dan aktif dalam bekerja untuk membantu keluar masuknya kendaraan konsumen dari lahan parkir Alfamidi, Bluru Kidul.¹⁰

Meskipun bagi sebagian konsumen menganggap bahwa keberadaan Agus sebagai juru parkir di Alfamidi ini membantu, namun terdapat sebagian besar konsumen lainnya yang mempunyai pikiran bahwa dia tidak seharusnya bekerja sebagai juru parkir ilegal di kawasan Bluru Kidul, Sidoarjo. Terdapat banner berukuran besar yang telah tertulis kata "PARKIR

⁹ Vina Anggraini Putri, "Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan Alfamart di Kelurahan Sronдол Wetan Semarang," *Majalah Ilmiah Inspiratif* Vol. 3, no. 5 (2018): hal. 1-2.

¹⁰ Agus, Juru Parkir Alfamidi, Bluru Kidul, *Interview* (Sidoarjo, 2023).

GRATIS”, yang mana pada hakikatnya tiap konsumen yang hendak berbelanja di tempat itu tidak membayar tarif parkir sepeserpun. Bahkan jika dianalisis secara logika, kita boleh tidak membayar Agus karena berpatokan dengan aturan yang telah dijelaskan oleh pihak Alfamidi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh toko adalah bersifat resmi dan telah dipikirkan secara matang terkait tujuan dari penerapan parkir gratis. Keberadaan Juru parkir yang bersifat ilegal tentu telah melanggar Undang-Undang yang ada.¹¹

Keberadaan juru parkir liar atau ilegal ini pada dasarnya dapat dikenai pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.¹² Dikenai pasal ini, karena menurut beberapa konsumen, Agus seringkali memaksa mereka untuk memberikan ongkos parkir dengan dalih bahwa uang yang dikeluarkan untuk tarif parkir hanyalah Rp. 2000 saja dan dia merasa telah menjaga keamanan kendaraan mereka.

Juru parkir ilegal masuk dalam kategori pungli. Berdasarkan penjelasan pasal di atas pungli yang dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun adalah orang-orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, seperti preman, masyarakat umum dan lain-lain. Namun jika pungli dilakukan oleh seseorang yang berasal dari pejabat atau Aparatur Sipil Negara, maka orang-orang tersebut dapat dilaporkan dan dihukumi dengan tindak pidana melakukan korupsi. Keberadaan juru parkir ilegal ini berimbas kepada pendapatan daerah, yang seharusnya retribusi pajak harus disalurkan kepada daerah namun pada kenyataannya hanya dinikmati untuk kepentingan juru parkir liar saja.¹³ Kebiasaan inilah yang dapat mempengaruhi masyarakat sekitar untuk bekerja pada bidang yang sama pula, karena rendahnya tingkat kesadaran hukum untuk mematuhi aturan yang berlaku.¹⁴

¹¹ Silvia Rosiana, “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1, no. 3 (2023): hal. 46.

¹² Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Bhafana Publishing, 2017), hal. 109.

¹³ Imas Granita Fitriyani, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JURU PARKIR LIAR (STUDI KASUS LOKASI PARKIR DI CAKRANEGARA KOTA MATARAM),” *Perpustakaan UIN Matarram*, 2022, hal. 74.

¹⁴ Azzalia Nahda Firdani, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, no. 1 (2020): hal. 8.

Pada hakikatnya, juru parkir liar atau pungli bisa dibina jika tidak melakukan pemerasan atau pemalakan. Pembinaan bisa melalui dengan cara memaksimalkan SDM yang dimiliki dan mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat yang sedang bekerja sebagai pungli atau sudah mempunyai keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan menjelaskan terkait aturan-aturan yang ada serta sanksi yang akan didapat jika mereka melanggar aturan tersebut karena juru parkir ilegal adalah sebuah pelanggaran hukum.¹⁵ Hal ini tidak perlu dilakukan penyidikan atau melalui proses hukum. Namun, jika juru parkir tersebut sudah membuat keresahan pada tiap konsumen dengan melakukan tindak pemerasan, pemalakan dan pemaksaan, kriteria-kriteria tersebutlah yang perlu disidik oleh pihak kepolisian.¹⁶

Juru Parkir Ilegal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Definisi dari etika adalah elemen dasar yang terletak pada diri tiap manusia yang meliputi perkataan maupun perbuatan, dimana seseorang dapat membedakan baik dan buruknya suatu tindakan yang dia lakukan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Etika menitikberatkan pada perlakuan baik manusia kepada sesama makhluk hidup ataupun yang lainnya. Lalu pengertian mengenai bisnis ialah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau jasa yang pelakunya terdiri dari penjual dan pembeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi arti dari etika bisnis ialah suatu pengaplikasian tindakan atau norma-norma baik oleh penjual maupun pembeli ke dalam dunia bisnis guna mencapai tujuan bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kegiatan bisnis yang menjunjung tinggi etika akan mencapai tujuan bisnis yang bersih. Etika bisnis dapat disebut juga sebagai kode etik profesi bisnis yang telah disepakati oleh sekelompok bisnis.¹⁷

Berbicara mengenai konsep Etika Bisnis, Islam mempunyai pedoman ajaran mengenai kegiatan berbisnis. Islam mengarahkan kita untuk menjadi bagian dari bisnis dan tanggap atas permasalahan perekonomian dengan cara saling berkolaborasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Konsep Islami disini adalah hubungan antara sesama manusia dengan Tuhannya, yang artinya segala kegiatan yang kita lakukan, terutama dalam berbisnis harus dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hal ini menjadi prinsip

¹⁵ Amariantika Pradana, "Penanggulangan Oleh Juru Parkir Ilegal Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum* Vol. 8, no. 3 (2019): hal. 260-261.

¹⁶ Adhyasta Dirgantara, "Polri: Parkir Liar Itu Pungli, Bisa Dibina," 17 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5610245/polri-parkir-liar-itu-pungli-bisa-dibina>.

¹⁷ Kurniasih Setyagustina, *Pasar Modal Syariah* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hal. 11.

penting yang harus diterapkan oleh para pelaku bisnis, karena berbisnis tidak hanya mencapai tujuan dalam urusan duniawi saja, namun tujuan utama kita adalah mendapatkan kehidupan selanjutnya yang baik di akhirat kelak dengan berbekal amal yang bersih selama kita hidup di dunia ini. Praktik bisnis harus didasari sifat keadilan, kejujuran dan kesetaraan antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, pembahasan etika bisnis menjadi salah satu poin penting dalam lingkup ekonomi Islam.¹⁸

Para pelaku bisnis yang mengedepankan prinsip syariah, harus mengetahui dan menerapkan kepada dirinya beberapa aspek penting ini, yaitu: *pertama*, dapat membedakan bisnis yang hendak dilakukan nanti adalah hal yang diperbolehkan atau dilarang oleh Hukum Islam. Hal ini menjadi titik dasar berjalannya suatu bisnis nanti dihukumi praktik yang halal atau haram. *Kedua*, kesadaran oleh para pelaku bisnis untuk senantiasa menaati aturan agama dalam momen apapun. *Ketiga*, jika telah mampu membedakan mana bisnis yang diperbolehkan atau dilarang oleh Islam, maka seharusnya para pelaku bisnis harus mau dan mampu menjalankan praktik jual beli yang berlandaskan syariat Islam. Aspek penting yang terakhir adalah menempatkan segala kegiatan kita ini di dunia terutama dalam hal bisnis dengan tujuan beribadah serta mencari ridho Allah SWT. Sehingga Allah SWT akan melapangkan pintu rezeki seorang pelaku bisnis guna mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.¹⁹

Berpacu pada penjelasan terkait penerapakan etika bisnis dalam Islam jika kita hubungkan dengan pekerjaan juru parkir ilegal, hal ini sangat bertentangan dengan kelima aspek penting yang harus dimiliki seorang pelaku bisnis yang mengedepankan syariat Islam. Hal yang paling terlihat disini, bahwa juru parkir ilegal secara pasti telah melanggar suatu aturan yang berlaku, ini yang menyebabkan bahwa pendapat dari pekerjaan tersebut tidak bersih.²⁰ Padahal tujuan seseorang berbisnis selain mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan duniawinya, praktik dagang yang mereka lakukan juga bisa bernilai pahala jika dilakukan sesuai aturan dan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, juru parkir ilegal seringkali memaksa para konsumen untuk membayar tarif parkir, persoalan tersebut tentu telah menyalahi syarat dari bisnis Islam, yaitu perasaan suka sama suka atau rela sama rela.

¹⁸ Fakhry Zamzam, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 8.

¹⁹ Zamzam, hal. 11-12.

²⁰ Achla Nurus Shoba, "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap Praktik di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya," *Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, hal. 68.

Kesalahan kedua dari pekerjaan juru parkir ilegal adalah mereka yang memilih bekerja dalam profesi ini adalah sekelompok orang yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam menaati aturan yang berlaku. Bahkan sebagian besar dari mereka tau bahwa lahan parkir yang dikerjakan adalah wilayah parkir gratis, namun dengan sengaja memanfaatkan momen ini untuk mencari uang. Mereka berfikir bahwa juru parkir ilegal adalah pekerjaan yang remeh dan tidak memiliki efek yang besar. Permasalahan ini didukung dengan minimnya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatur, mendisiplinkan dan melakukan pengawasan terhadap juru parkir ilegal.²¹ Namun disamping itu, seorang juru parkir ilegal harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi bahwa pekerjaan yang dia lakukan sangat bertabrakan dengan etika bisnis Islam dan berpotensi buruk untuk kedepannya.

Kesalahan yang paling fatal dalam pekerjaan juru parkir ilegal adalah mereka tidak mampu menempatkan segala kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya terutama dalam mencari nafkah dengan tujuan untuk mencari ridho Allah SWT. Dapat dikatakan bahwa mereka sanggup dan mampu menghalalkan segala cara demi mencari sepeser uang, padahal jika manusia mau untuk terus berusaha serta menggali informasi dari masyarakat sekitar maupun media sosial, banyak jenis lapangan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa pekerjaan ini mendatangkan resiko yang lebih banyak dari keuntungannya di masa depan. Hal ini berarti mengandung kemudharatan yang lebih berat daripada manfaatnya. Allah SWT tidak suka pada hamba-Nya yang menekuni suatu pekerjaan yang mengandung kemudharatan. Hal yang berbau kerusakan duniawi sebaiknya harus ditinggalkan untuk mengaja keamanan dan keselamatan dunia serta akhirat kelak.²²

PENUTUP

Simpulan

Juru parkir illegal masuk kedalam golongan pungli (pungutan liar), yang mana mereka menarif tarif parkir dengan bebas pada tiap konsumen yang sedang berbelanja di Alfamidi, Bluru Kidul. Pihak Alfamidi telah memasang banner bertuliskan "PARKIR GRATIS", yang mana para konsumen tidak ada kewajiban untuk membayar parkir kepada pihak manapun, namun,

²¹ Alberta Veronica Soge, "Persepsi Masyarakat tentang Keberadaan Juru Parkir Liar di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu," *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 7, no. 1 (2019): hal. 113.

²² Busrah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran pada pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol. 2, no. 2 (2017): hal. 63.

Agus si juru parkir ilegal ini telah sengaja bekerja di kawasan parkir tersebut tanpa mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Agus seringkali menimbulkan keresahan terhadap konsumen, karena ia memaksa atau mengomeli pengunjung jika tidak membayar parkir. Permasalahan ini tentu telah melanggar konsep etika bisnis, terutama dalam ekonomi Islam. Agus mempunyai pemahaman aturan dan hukum yang rendah, memaksa konsumen sehingga tidak ada unsur kerelaan dalam membayar serta melakukan pekerjaan yang mengandung kemudharatan. Pemerintah Sidoarjo harus lebih tegas lagi dalam mengurus juru parkir ilegal, sehingga tidak berkelanjutan untuk kedepannya, karena takut akan dikenai sanksi nantinya.

Saran

Demikian jurnal ini saya susun, saya sadar masih banyak mengandung kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan jurnal ini. Untuk itu, saya harap saran serta masukannya dari bapak/ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. Juru Parkir Alfamidi, Bluru Kidul. *Interview*. Sidoarjo, 2023.
- Anggraini Putri, Vina. "Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan Alfamart di Kelurahan Srandol Wetan Semarang." *Majalah Ilmiah Inspiratif* Vol. 3, no. 5 (2018).
- Arif Agung Nugroho, Muhammad. "LEGALITAS PEMUNGUTAN PARKIR DI KANTOR-KANTOR PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, no. 2 (2017).
- Bahri. *Modul Pengantar Kewirausahaan*. Jakarta: Qiara Media, 2019.
- Busrah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran pada pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol. 2, no. 2 (2017).
- Citra Rosa, Maya. "Kejelasan Aturan Parkir Gratis di Alfamart dan Indomaret hingga Komentar Warga," 2021.
<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/30/100600581/kejelasan-aturan-parkir-gratis-di-alfamart-dan-indomaret-hingga-komentar?page=all>.
- Dirgantara, Adhyasta. "Polri: Parkir Liar Itu Pungli, Bisa Dibina," 17 Juni 2021.
<https://news.detik.com/berita/d-5610245/polri-parkir-liar-itu-pungli-bisa-dibina>.
- Granita Fitriyani, Imas. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JURU PARKIR LIAR (STUDI KASUS LOKASI PARKIR DI CAKRANEGARA KOTA MATARAM)." *Perpustakaan UIN Matarram*, 2022.
- Khuluq, Khoirul. "Efektivitas Promosi Parkir Gratis Pada Giant Terhadap Minat Berbelanja Konsumen." *Repository UPN Veteran Jakarta*, t.t.
- Mutha'ali, Luthfi. "Studi Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Lahan Parkir di Kota Blitar." *Jurnal Bumi Indonesia* Vol. 2, no. 3 (2013).
- Nahda Firdani, Azzalia. "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, no. 1 (2020).
- Nurhadi. "Apakah Parkir di Indomaret dan Alfamart Gratis? Ini Penjelasan dari Manajemen," 8 September 2022. <https://www.suara.com/bisnis/2022/09/08/154937/apakah-parkir-di-indomaret-dan-alfamart-gratis-ini-penjelasan-dari-manajemen#:~:text=Pembayaran%20parkir%20hanya%20berlaku%20jika%20toko%20Alfamart%20berada,uang%20parkirnya%20menjadi%20hak%20milik%20gedung%2C%20bukan%20Alfamart>.
- Nurus Shoba, Achla. "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap Praktik di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya." *Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Pradana, Amariantika. "Penanggulangan Oleh Juru Parkir Ilegal Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Kewaraganegearaan dan Hukum* Vol. 8, no. 3 (2019).
- Redaksi Bhafana Publishing. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Bhafana Publishing, 2017.

Rosiana, Silvia. "Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1, no. 3 (2023).

Setyagustina, Kurniasih. *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.

Tranggono. "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* Vol. 1, no. 1 (2023).

Tri Cahya, Bayu. "Urgensi E-Marketing Berbasis Google Maps pada Keberlangsungan Usaha Entrepreneur Muslim (Studi pada Kabupaten Demak)." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 20, no. 1 (2022).

Veronica Soge, Alberta. "Persepsi Masyarakat tentang Keberadaan Juru Parkir Liar di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 7, no. 1 (2019).

Zamzam, Fakhry. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.